



P E N E T A P A N
Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

N a m a : **SISILIA ONASIS RANTUNG;**
Tempat /Tanggal lahir : Tondano, 12 April 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kel. Katinggolan, Lingkungan IV, Kec. Tondano Timur, Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
dan

N a m a : **ALAN WAROUW;**
Tempat /Tanggal lahir : Tondano, 06 Oktober 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Honoror;
Alamat : Kel. Luaan, Lingkungan III, Kec. Tondano Timur, Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebutPARA PEMOHON ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Agustus 2023 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 9
Penetapan Nomor379/Pdt.P/2023/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang SAH yang kawin di Tondano pada tanggal 17 Februari 2023 dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 7102-KW-17022023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa PARA PEMOHON memiliki seorang anak yang bernama **FYLANSI INJIL GYANINA WAROUW** yang lahir di Tondano pada tanggal 11 Februari 2020;
3. Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon Melangsungkan Pernikahan;
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon sudah melangsungkan Perkawinan yang SAH pada tanggal 17 Februari 2023 saat ini Para Pemohon ingin mengesahkan anak Para Pemohon tersebut diatas yang bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw anak ke satu dari pasangan suami istri Alan Warouw dan Sisilia Onasis Rantung atau anak yang dimasukkan dalam perkawinan;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak kami yang diberi nama : Fylansi Injil Gyanina Warouw yang lahir di Tondano pada tanggal 11 Februari 2020 Namun oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengarahkan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Anak pada Pengadilan Negeri Tondano terlebih dahulu kemudian Para pemohon dapat memohon penerbitan AKta Kelahiran Anak Para Pemohon berhubung anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa oleh karena itu untuk mengesahkan anak Para Pemohon dengan memasukkan nama anak dalam perkawinan antara suami isteri Alan Warouw dan Sisilia Onasis Rantung harus ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengesahkan anak kami yang bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw, yang lahir di

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 379/Pdt.P/2023/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondano, pada tanggal 11 Februari 2020, di SAHkan dan dimasukkan dalam Perkawinan dari pasangan suami isteri Alan Warouw dan Sisilia Onasis Rantung;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengesahkan anak kami yang bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw, yang lahir di Tondano, pada tanggal 11 Februari 2020, dalam perkawinan antara pasangan suami isteri Alan Warouw, dan Sisilia Onasis Rantung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-17022023-0005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 7504110209220001 pada tanggal 02 September 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7102022504220002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1113/01.01/SK/RS/III/2020 pada RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano pada 11 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Anak oleh Para Pemohon tertanggal 23 Agustus 2023 diketahui Lurah Katinggolan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Richard R. Kambey tidak memiliki anak bilogis An. Fylansi Injil Gyanina Warouw tertanggal 3 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7102025204860001 an. Sisilia Onasis Rantung, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor379/Pdt.P/2023/PNTnn





8. Foto copy sesuai aslinya Akrtu Tanda Penduduk NIK 7504110610790002 an. Alan Warouw, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROLLY RANTUNG

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Para pemohon menikah tanggal 17 Februari 2023 di Minahasa dengan Pendeta Fenny Mamuja, S.Th;
- Bahwa setahu Saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan adalah anak Para Pemohon dimasukkan dalam perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon Sisilia Onasis Rantung sudah memiliki anak sebelumnya dalam ikatan perkawinan yang pertama dengan Richard R. Kambey yakni anak Rafael Lionel Ricchy Kambey;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 yang berumur 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang merupakan anak kandung dari para pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Richard R. Kambey sudah mengakui Fylansi Injil Gyanina Warouw lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 yang berumur 3 tahun 7 bulan bukanlah anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan Para Pemohon di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon berkeinginan mengesahkan anak Perempuan bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw agar tercatat di Akta Kelahiran sebagai anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;





2. **Saksi MARYANTI KAMAGI**

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Para pemohon menikah tanggal 17 Februari 2023 di Minahasa dengan Pendeta Fenny Mamuaja, S.Th;
- Bahwa setahu Saksi maksud Para Pemohon mengajukan permohonan adalah anak Para Pemohon dimasukkan dalam perkawinan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon Sisilia Onasis Rantung sudah memiliki anak sebelumnya dalam ikatan perkawinan yang pertama dengan Richard R. Kambey yakni anak Rafael Lionel Ricchy Kambey;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 yang berumur 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang merupakan anak kandung dari para pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Richard R. Kambey sudah mengakui Fylansi Injil Gyanina Warouw lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 yang berumur 3 tahun 7 bulan bukanlah anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan dengan Permohonan yang diajukan Para Pemohon di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon berkeinginan mengesahkan anak Perempuan bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw agar tercatat di Akta Kelahiran sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Para Pemohon di persidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Para Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;





TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan pula dengan keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah tercatat Perkawinannya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-17022023-0005 pada tanggal 17 Februari 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 17 Februari 2023;
- Bahwa benar, Pemohon Sisilia Onasis Rantung sudah memiliki anak sebelumnya dalam ikatan perkawinan yang pertama dengan Richard R. Kambey yakni anak Rafael Lionel Ricchy Kambey;
- Bahwa benar sebelum Para Pemohon Tercatat perkawinannya secara sah, Para Pemohon memiliki seorang anak bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 yang berumur 3 tahun 7 bulan yang mana belum memiliki Akra Kelahiran;
- Bahwa benar, Richard R. Kambey sudah mengakui Fylansi Injil Gyanina Warouw lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 yang berumur 3 tahun 7 bulan bukanlah anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang mengenal status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa anak Luar kawin terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- (1) Anak yang lahir dari ayah dan ibu, tetapi di antara mereka tidak terdapat larangan untuk kawin;
- (2) Anak yang lahir dari seorang Perempuan dan seorang perempuan yang mempunyai hubungan darah yang masih dekat atau karena

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor379/Pdt.P/2023/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hubungan semenda. Disebut anak sumbang (Pasal 30 dan pasal 31 KUHPdt);

- (3) Anak yang lahir dari seorang Perempuan dan seorang perempuan yang dilarang kawin oleh undang-undang, atau salah satu pihak atau keduanya ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, disebut anak zina;

Menimbang, bahwa jenis anak luar kawin pada angka 2 dan 3 dilarang adanya pengakuan. Sementara itu anak luar kawin pada angka 1 dibolehkan adanya pengakuan, dan jika ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan yang sah dan mengakui anak tersebut, maka status anak tersebut sama dengan anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 diketahui Para Pemohon menikah di Minahasa pada 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 diketahui Para Pemohon belum memiliki pasangan suami/istri serta Pemohon Sisilia Onasis Rantung memiliki seorang anak bernama Rafael Lionel Ricchy Kambey dari seorang ayah bernama Richard R. Kambey;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui Anak Fylansi Injil Gyanina Warouw lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 di RSUD Sam Ratulangi Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 Para Pemohon mengakui anak Fylansi Injil Gyanina Warouw merupakan anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui bahwa Pemohon Sisilia Onasis Rantung sebelumnya sudah memiliki anak dengan pasangan bernama Richard R. Kambey namun Richard R. Kambey menyatakan tidak mengakui Fylansi Injil Gyanina Warouw sebagai anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Alan Warouw selaku pihak ayah biologis dari anak luar kawin yang bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw, hendak mengakui anak yang lahir di luar perkawinan tersebut. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah baik secara agama maupun menurut hukum Negara. Oleh karena itu pemohon selaku ayah biologis dari anak yang bernama Fylansi Injil Gyanina Warouw menurut hukum dapat dibenarkan untuk minta pengakuan anak tersebut dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pengakuan Anak atas nama Fylansi Injil Gyanina Warouw sebagai anak sah Para Pemohon dapat dikabulkan, maka untuk kepentingan tertib administrasi, kepada Para Pemohon

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor379/Pdt.P/2023/PNTnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk segera melaporkan Permohonan Anak dimasukkan dalam Perkawinan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para pemohon, Selanjutnya perubahan nama wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 dapat diketahui Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano sehingga Pengadilan Tondano berwenang mengadili Permohonan Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini merasa alasan-alasan Pemohon mengajukan penggantian nama cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Perempuan Para Pemohon yang bernama **FYLANSI INJIL GYANINA WAROUW** merupakan anak sah dalam perkawinan pasangan suami isteri **ALAN WAROUW** dan **SISILIA ONASIS RANTUNG**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tomohon untuk mencatat nama anak Para Pemohon Para Pemohon bernama FYLANSI INJIL GYANINA WAROUW PUSUNG, lahir di Tondano pada 11 Februari 2020 dalam perkawinan antara pasangan suami isteri **BIMA ANDRI PUSUNG** dan **SISILIA ONASIS RANTUNG**, dan dicatat

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor379/Pdt.P/2023/PNTnn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Akta Kelahiran Anak tersebut;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **12 FEBRUARI 2023** oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H, M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBK	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor379/Pdt.P/2023/PNTnn

